



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Gr. Pura Gaduh Lingkungan Abian Tubuh Utara Rt/rw 004/143, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Gr. Gaduh Rt/rw. 004/143 No. 3 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Mataram pada tanggal 24 April 2007 (dua puluh empat April dua ribu tujuh) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram (foto copy terlampir).
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya , namun seiring dengan perjalanan waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekocokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya meskipun telah dilakukan mediasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 5 Nopember 2021.

- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia / sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram spada tanggal 24 April 2007 (dua puluh empat April dua ribu tujuh) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya .
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini .

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



- Dan / atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Januari 2025 relaas, tanggal 23 Januari 2025 dan relaas tanggal 05 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di depan persidangan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, dimana bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-06022017-0002 tertanggal 09 Februari 2017, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga I Komang Badri, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan cerai tanggal 30 Nopember 2021, dinberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2025, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat ada kakak saksi sedangkan Penggugat ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Mataram pada tanggal 24 April 2007 (dua puluh empat April dua ribu tujuh) ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudaf didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat samapai saat ini belum memiliki keturunan/anak ;
- Bahwa Penggugat menuntut cerai karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya;
- Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering saksi lihat maupun dari cerita Penggugat karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tapi tidak ada titik temu dan mereka memilih untuk tetap bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak tanggal 5 Nopember 2021.
- Bahwa Saksi setuju Penggugat bercerai karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi sering bertengkar dan secera keluarga sudah ada kesepakatan mereka bercerai yang disaksikan oleh pihak keluarga ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



Saksi 2.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat warga saksi ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Mataram pada tanggal 24 April 2007 (dua puluh empat April dua ribu tujuh) ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat samapai saat ini belum memiliki keturunan/anak ;
- Bahwa Penggugat menuntut cerai karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya;
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering saksi lihat maupun dari cerita Penggugat karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tapi tidak ada titik temu dan mereka memilih untuk tetap bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak tanggal 5 Nopember 2021.
- Bahwa Saksi setuju Penggugat bercerai karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi sering bertengkar dan secera keluarga sudah ada kesepakatan mereka bercerai yang disaksikan oleh pihak keluarga ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya , namun seiring dengan perjalanan waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekcoakan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya;
- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



meskipun telah dilakukan mediasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 5 Nopember 2021.
- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia / sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penudi,dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal dilingkungan Abiantubuh Utara, Kota Mataram, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, yaitu Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-06022017-0002 tertanggal 09 Februari 2017 menerangkan bahwa benar Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2007 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Isri Ketut Gaotami sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-06022017-0002 tertanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan satu keluarga yang telah tercatat sebagai sebuah keluarga ketika mereka masih dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 30 Nopember 2021 yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat yang disaksikan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat dan kepala Lingkungan setempat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2025 dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima apa yang menjadi putusan Pengadilan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama Ni Ketut Dedeh Dinasty dan saksi I Nengah Semara menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2007 di Mataram secara agama Hindu yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Kota Mataram pada tanggal 09 Februari 2017 dimana dari perkawinan tersebut tidak ada dikaruniai anak /keturunan ;
- Bahwa Penggugat menuntut bercerai dengan Istrinya karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 dan Penggugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluarga berdasarkan surat pernyataan cerai tanggal 30 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga ikatan lahir maupun batin sebagai suami istri, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum No 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1 Penggugat yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



atas petitum No 2 sampai dengan 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir *dipersidangan*, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 24 April 2007 (dua puluh empat April dua ribu tujuh) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5271-KW-06022017-0002 tertanggal 09 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perc

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

eraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 168.000. (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. dan Irlina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I Putu Suryawan., S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H

Ttd.

Irlina, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan., S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Materai	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 10.000,-
• Sumpah	Rp. -
• PNBP	Rp. 50.000,-
• Proses	Rp. 100.000,-
• Panggilan	Rp. 16.000,-

Jumlah Rp. 168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)